



KEPUTUSAN KEPALA DESAMADDANRENG PULU

NOMOR : 17 Tahun 2026

TENTANG

**TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERKULOSIS (TBC) DESA MADDANRENG PULU**

KEPALA DESA MADDANRENG PULU

Menimbang :

- a. Bahwa Dalam rangka pelaksanaan pengembangan Model Desa siaga aktif Tuberkulosis (TBC) Di pandang perlu membentuk struktur organisasi yng di lengkapi dengan keputusan kepala Desa Maddanreng pulu Bahwa Desa sehat harus memiliki minimal sebuah Poskesdes yang dikelola oleh seorang bidan dan minimal 2 (dua) orang kader;
- b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC Untuk mencapai eliminasi tbc tahun 2030 di perlukan kerja ama dari berbagai pihak, baik suwasta maupun pemerintah

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah ;
2. Undang undang No 17 tahun 2023 tentang kesehatan;
3. Undang undang NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan presiden No. 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis;
5. Keputusan menteri kesehatan republik indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan ruberkulisis;
6. Peraturan menteri dsa PDTT No. 2 Tahun 2023 tentang penguatan kelembagaan desa;
7. Peraturan menteri desa PDTT No. 2 tahun 2024 tentang perioritas penggunaan dana desa Tahun 2025;
8. Peraturan daerah kab. Bone No. 14 Tahun 2014 tentang perubahan ke 4atas peraturan daerah kab. Bone No.04 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi lembaga tehknis daerah kabupaten bone;
9. Surat keputusan bupati bone No. 775 tahun 2022 tentang tim percepatan penanggulangan tuberkulosis ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemebentukan Nama pengurus/ pokja model pengembangan desa siaga aktif

Desa MADDANRENG PULU Kecamatan Patimpeng

- KEDUA** : Menujuk mereka yang namanya tercantuk dalam lampiran keputusan ini sebagai tim pokja desa siaga aktif tuberkolosis:
- KETIGA** : Tim desa siaga aktif tubrtkolosis , bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga tuberkolosis untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas , pengawas pengobatan dan edukasi/ promosi.
- KEEMPAT** : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkanya keputusan ini dibebankan kepada dana desa maddanreng pulu dan dana lain yang tidak mengikat
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Petikan keputusan ini diberikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Di tetapkan : Di MADDANRENG PULU

Pada Tanggal : 26 Februari 2026

Kepala Desa MADDANRENG PULU



Disampaikan, KepadaYth.

1. Kepala dinas kesehatan kab. Bone
2. Camat Patimpeng
3. Kepala UPT Puskesmas Patimpeng
4. Masing Masing yang bersangkutan tersebut namanya
5. Peringgal

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa maddanreng Pulu
NOMOR : 17 Tahun 2026
TANGGAL : 26 Februari 2026
TENTANG : Pembentukan Pengurus/ pokja modal pengembangan desa siaga aktif tuberkulosis

TIM PENGARAH : 1. BUPATI BONE

2. SEKERTARIS DAERAH

3. KEPALA DINAS KESEHATAN

4 : KEPALA DINAS PMD

5. KEPALA DINAS SOSIAL

6. KEPALA BAPELIT BANGDA

7. KEPALA DINAS PPA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

8. KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

TIM PENGAWAS : 1. CAMAT PATIMPENG

2. KAPOLSEK PATIMPENG

3. DANRAMIL PATIMPENG

4. KEPALA PUSKESMAS PATIMPENG

KETUA : ANDI GERHANA

WAKIL KETUA : KASWING, S.Pd

ANGGOTA : 1. HASRIANI, AMD.KEB

2. HASRIANI, AMD.KEB

3. HASIBA

4. HUSNIATI

5. HASNAWATI

6. HANSINA HASBI

7. HASMIATI

8. KASMAWATI

9. DESI RATNA SARI

10. ASINIATI

11. NIRWANA

12. MITRA

13. NURAKIDA

14. ROSMI

- 15. WATAH MIRNA
- 16. KUMALA WATI
- 17. RUSLINDA
- 18. NURDAHLIANA
- 19. wulan

DI Tetapkan di Maddanreng pulu

Pada Tanggal: 26 Februari 2026

Kepala Desa Maddanreng Pulu

